

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian tesis ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, bahwa keputusan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di dalam putusan PTUN No: Kw.12.1/2/KP.07.5/1724/2010 telah memenuhi unsur pelanggaran dalam penerapan dasar hukum yang berlaku serta AAUPB. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum karena ada yang dirugikan dalam hal ini yaitu hilangnya kesempatan PNS guru untuk menjadi guru mata pelajaran Agama Islam di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Sleman atau SMA Negeri 1 Mlati Sleman yang berdampak pada waktu, biaya, dan prosedural yang harus ditempuh tergugat dalam pencarian keadilan. Sedangkan SK N0.S.02/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, perihal Ralat SK Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/Rhs/2012 dan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia; Kedua,

Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dinyatakan absah dan telah memenuhi ketentuan AAUPB, sedangkan mengenai objek sengketa II dinyatakan bukan merupakan KTUN dan dinyatakan tidak diterima karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

2. Dalam putusan PTUN Yogyakarta perkara nomor :10/G/2010/PTUN-YK, pertimbangan yang dikemukakan yaitu bahwa putusan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga, beranjak dari jawaban-jawaban dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan belangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam perkara No:06/G/2013 perkara ralat SK Menteri Kehutanan, hakim melihat bahwa menteri mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan SK. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan Obyek Sengketa I telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dari segi substansi, yaitu apakah secara

substansi penerbitan keputusan Obyek Sengketa I telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

3. Perbedaan antara putusan hakim dalam perkara nomor :10/G/2010/PTUN-YK dalam perkara mutasi guru dengan perkara No:06/G/2013/PTUN-YK perkara ralat SK Menteri Kehutanan disebabkan oleh adanya substansi permasalahan yang berbeda, terutama menyangkut kekeliruan dalam menerapkan AAUB di dalam mengeluarkan surat keputusan. Mengacu pada asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, pejabat TUN dalam menyelenggarakan pemerintahan harus bersandar pada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pejabat TUN semestinya lebih berhati-hati di dalam mengeluarkan keputusan. Pejabat TUN harus menaati aturan-aturan yang menjadi dasar hukum pembuatan kebijakan. Hal tersebut untuk menghindari adanya dampak negative dari adanya keputusan tersebut.
2. Kepada hakim agar lebih jeli dalam melihat sengketa yang ditangani untuk meminimalisir proses hukum yang panjang. Apabila hakim jeli dalam melihat permasalahan, maka proses hukum yang cepat dapat diterapkan dan dirasakan adil oleh masyarakat.